

Lampiran 1**Isi Perjanjian DCA RI – Singapura****Pasal 1, Tujuan**

Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk membentuk suatu kerangka kerjasama strategis yang komprehensif guna meningkatkan kerjasama bilateral pertahanan kedua negara berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan serta integritas teritorial untuk meningkatkan profesionalisme dan interoperabilitas kedua angkatan bersenjata melalui akses yang lebih besar dan saling menguntungkan pada wilayah latihan dan fasilitasnya serta melambangkan hubungan erat antara Indonesia dan singapura.

Pasal 2, Ruang Lingkup Kerjasama

- a. Dialog dan konsultasi kebijakan bilateral secara regular mengenai isu keamanan yang menjadi kepentingan bersama.
- b. Pertukaran informasi intelijen, termasuk di bidang penanggulangan terorisme, antara instansi terkait para pihak.
- c. Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personil, saling kunjung, pelatihan, dan pertukaran informasi termasuk pengembangan proyek bersama yang disetujui.
- d. Peningkatan sumber daya manusia dari institusi pertahanan dan angkatan bersenjata para pihak melalui pendidikan, pelatihan, saling kunjung, penyediaan peralatan pendidikan serta kegiatan lain yang terkait.
- e. Pertukaran personil militer secara regular dengan tujuan saling menghadiri kursus-kursus dan program-program militer.
- f. Secara bersama atau masing-masing melaksanakan latihan dan pelatihan, operasi bersama serta dukungan logistic antara kedua angkatan bersenjata para

pihak, termasuk akses bersama pada wilayah latihan dan fasilitas di bagian tertentu wilayah dari para pihak untuk kegiatan tersebut.

Lanjutan

- g. Kerjasama SAR, dan bantuan kemanusiaan serta operasi pemulhahan bencana di wilayah para pihak.

Pasal 3, Kerjasama Latihan

Kerjasama latihan sesuai artikel 2 (f) termasuk tetapi tidak terbatas pada, sebagai berikut:

- a. Pembangunan daerah latihan bersama dan fasilitasnya di Indonesia untuk penggunaan latihan bersama atau oleh satu pihak baik Angkatan Bersenjata Indonesia dan Angkatan Bersenjata Singapura dan penetapan bantuan pelatihan kepada TNI termasuk sebagai berikut:
 - i. Pemulihan dan pemeliharaan *Air Combat Maneuvering Range* (ACMR) serta infrastruktur dan instrument terkait.
 - ii. Pembangunan *Overland Flying Training Area Range* (OFTAR).
 - iii. Pengoperasian dan pemeliharaan Siabu *Air Weapon Range* (AWR).
 - iv. Penetapan Pulau Kayu Ara sebagai daerah untuk melaksanakan pelatihan bantuan tembakan laut.
 - v. Pemberian bantuan teknis angkatan laut dan akses pada fasilitas latihan angkatan laut.
 - vi. Pengembangan penggunaan daerah latihan di Baturaja.
 - vii. Keberlanjutan pemberian bantuan pelatihan oleh Angkatan Bersenjata Singapura kepada TNI pada latihan dibidang simulator termasuk kursus-kursus teknik dan akademik.
- b. Penetapan akses dan penggunaan wilayah udara dan laut Indonesia untuk latihan Angkatan Bersenjata Singapura, termasuk mengizinkan pesawat dari Angkatan Udara Singapura untuk melaksanakan tes kelayakan terbang, pengecekan teknis dan latihan terbang dalam wilayah udara yang disebut

daerah Alpha Satu, selanjutnya mengizinkan pesawat Angkatan Udara Singapura untuk melaksanakan latihan dan pelatihan militer di wilayah udara Indonesia di daerah Alpha Dua dan mengizinkan

Lanjutan

kapal Angkatan Laut Singapura untuk melaksanakan manuver laut dan latihan termasuk latihan menembak dengan peluru tajam, bersama dengan pesawat Angkatan Udara Singapura di wilayah udara dan perairan Indonesia pada Area Bravo. Angkatan Laut Singapura dengan dukungan Angkatan Udara Singapura dapat melaksanakan latihan menembak peluru kendali sampai dengan empat kali latihan dalam setahun di Area Bravo. Angkatan Laut Singapura akan memberi informasi kepada TNI-AL apabila akan melaksanakan latihan menembak dengan peluru kendali.

- c. Angkatan Bersenjata Singapura dapat melaksanakan latihan atau berlatih dengan Angkatan Bersenjata dari negara lain di wilayah udara Indonesia pada daerah Alpha Dua, dan di perairan dan wilayah udara Indonesia pada daerah Bravo, dengan persetujuan Indonesia. Indonesia dapat melakukan peninjauan latihan dengan mengirim para peninjauannya. Indonesia dapat berpartisipasi pada latihan tersebut setelah berkonsultasi diantara para pihak. Personil dan perlengkapan angkatan bersenjata dari negara lain yang melaksanakan latihan bersama Angkatan Bersenjata Singapura di wilayah udara dan perairan Indonesia akan diperlakukan sama seperti perlakuan pada personil dan perlengkapan Angkatan Bersenjata Singapura.

Pasal 4, Aplikasi Wilayah

Untuk tujuan dari perjanjian ini, istilah “Wilayah” berarti wilayah Republik Indonesia atau Republik Singapura sebagaimana didefinisikan dalam hukum masing-masing negara sesuai ketentuan-ketentuan konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982.

Pasal 5, Komite Kerjasama Pertahanan

1. Komite Kerjasama Pertahanan harus dibentuk untuk mengawasi aspek-aspek baru dari kerjasama pertahanan dibawah perjanjian ini dan untuk melaksanakan dialog kebijakan serta konsultasi kepentingan keamanan bersama. Kerjasama militer yang

Lanjutan

telah ada akan diawasi oleh mekanisme yang telah ada, yang akan melaporkan kepada Pertemuan Laporan Bersama Tahunan (CARM).

2. Komite Kerjasama Pertahan harus:
 - a. Mengidentifikasi dan mendiskusikan isu-isu keamanan yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
 - b. Merekomendasikan kegiatan dan program kerjasama baru dalam kerangka Perjanjian ini.
 - c. Mengoordinasikan, memonitor dan mengontrol implementasi dari kegiatan dan program kerjasama baru.
 - d. Melaporkan dan mengevaluasi implementasi dari Perjanjian ini.
 - e. Mengirimkan laporan tahunan kepada Menteri Pertahanan kedua belah pihak, dan
 - f. Menyelesaikan perbedaan atau pertentangan pandangan pada implementasi dari perjanjian ini.
3. Komposisi dan jumlah anggota Komite Kerjasama Pertahanan harus mendapat persetujuan bersama oleh para pihak.
4. Komite Kerjasama Pertahanan, harus mengadakan pertemuan setidaknya sekali dalam setahun atau bila dianggap perlu, diselenggarakan di suatu tempat atas dasar kesepakatan bersama. Pertemuan diketuai secara bersama oleh pejabat pertahanan senior para pihak.

5. Komite Kerjasama Pertahanan dapat membentuk kelompok kerja apabila dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan kerjasama, program-program atau tugas-tugas spesifik lainnya. Kelompok kerja yang dimaksud harus melaporkan kepada Komite Kerjasama Pertahanan.

Lanjutan

Pasal 6, Peraturan Pelaksanaan.

Untuk tujuan pelaksanaan perjanjian ini, hal-hal operasional, administratif dan teknis akan tunduk kepada peraturan pelaksanaan terpisah yang akan disepakati oleh para pihak.

Pasal 7, Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Isu-isu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual termasuk kepemilikannya, penggunaan secara illegal (yang diberikan atau dibuat berdasarkan perjanjian ini) dan perlindungan atas hak legitimasi pihak ketiga harus diatur pada ketentuan terpisah yang ditetapkan oleh organisasi dari Para Pihak sesuai kompetensinya.

Pasal 8, Kerahasiaan

1. Para pihak berkewajiban untuk melindungi informasi yang berklasifikasi yang mungkin dapat diperoleh dari kerangka Perjanjian ini sesuai dengan hukum dan peraturan negara masing-masing.
2. Informasi yang berklasifikasi dan peralatan hanya dapat diberikan melalui jalur resmi atau jalur lain yang telah disetujui oleh para ketua bersama dari Komite Kerjasama Pertahanan. Informasi dan peralatan tersebut akan diberi label yang menyatakan tingkat klasifikasi dan negara asal sebagai berikut: Sangat Rahasia, Rahasia, Konfidensial, Biasa.
3. Seluruh informasi dan peralatan yang diterima dalam kerangka perjanjian ini tidak boleh dipindahtangankan, diumumkan atau disebarluaskan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sementara maupun bersifat tetap kepada pihak ketiga, baik perorangan maupun badan tanpa ijin tertulis dari

pihak yang memilikinya. Para pihak tidak boleh menyebarluaskan informasi rahasia yang diperoleh dari perjanjian ini kecuali kepada anggota atau badan dibawahnya, yang telah dijamin oleh pemerintahnya, dan kepada siapapun yang penyebarluasannya akan mempengaruhi kepentingan Perjanjian ini.

Lanjutan

Pasal 9, Yuridiksi dan Klaim

1. Pihak berwenang dari Negara Tuan rumah memiliki hak untuk melaksanakan yuridiksi eksklusif terhadap personil militer dan atau komponen sipil dari negara pengirim dalam hal pelanggaran kriminal yang dilakukan didalam wilayah negara tuan rumah.
2. Jika pelanggaran tersebut berhubungan dengan pelanggaran militer yang terkait dengan tugas resmi atau melibatkan hanya personil atau hak milik negara pengirim, maka hanya negara pengirim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan disiplin atau melakukan penuntutan terhadap personilnya.
3. Para pihak akan mengesampingkan setiap dan seluruh tuntutan, kecuali tuntutan yang bersifat kontraktual terhadap para pihak mengenai kerusakan, kehilangan atau hancurnya barang milik Angkatan Bersenjata Para Pihak atau luka atau kematian terhadap personil militernya dan/atau komponen sipil yang diakibatkan dari pelaksanaan tugas resmi mereka.
4. Tuntutan oleh pihak ketiga yang ditimbulkan oleh tindakan atau perlakuan personil militer dan/atau komponen sipil dari pihak pengirim ketika berada di wilayah territorial pihak tuan rumah, akan diselesaikan berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku di negara tuan rumah.
5. Untuk tujuan perjanjian ini yang dimaksud “Komponen Sipil” berarti personil sipil yang dipekerjakan di angkatan bersenjata atau departemen atau departemen atau badan para pihak yang mempunyai fungsi terkait dengan masalah pertahanan atau angkatan bersenjata.
6. Tidak ada ketentuan dalam perjanjian ini yang dianggap sebagai pengecualian

kekebalan hukum oleh salah satu pihak terhadap aturan hukum yang berlaku di pihak lain.

Pasal 10, Alokasi Pendanaan

Tunduk kepada pengaturan pendanaan untuk tiap-tiap peraturan Pelaksanaan pada aspek-aspek khusus dari kerjasama seperti tercantum pada pasal 6 dari Perjanjian ini, tapi pihak

Lanjutan

harus menanggung kebutuhan biaya sendiri dalam kaitan dengan pelaksanaan dari perjanjian dari perjanjian ini berdasarkan alokasi pendanaannya.

Pasal 11, Penyelesaian Perselisihan

1. Setiap hal yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan perjanjian ini, akan disampaikan pada kesempatan pertama kepada Komite Kerjasama Pertahanan guna penyelesaian secara damai.
2. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan pada tingkat komite kerjasama pertahanan, kedua ketua bersama Komite akan membawa hal kepada Menteri Pertahanan masing-masing pihak untuk penyelesaian secara damai.
3. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan berdasarkan Ayat 2, perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh oleh para pihak melalui saluran diplomatik.

Pasal 12, Perubahan

1. Perjanjian ini dapat diubah secara tertulis dengan persetujuan bersama antara Para pihak.
2. Setiap perubahan pada Perjanjian ini akan berlaku pada saat pemberitahuan yang paling akhir dari para Pihak yang memberitahukan bahwa semua persyaratan domestik yang diperlukan telah dapat dipenuhi.

Pasal 13, Pemberlakuan, Jangka waktu dan Pengakhiran.

1. Para pihak akan saling memberitahukan secara tertulis bahwa persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan perjanjian ini telah terpenuhi. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal yang akan ditetapkan secara bersama melalui pertukaran nota.
2. Perjanjian ini dan aturan pelaksanaannya akan berlaku untuk jangka waktu 25 tahun. Para pihak dapat melakukan peninjauan atas perjanjian ini dan Aturan Pelaksanaannya tersebut sekali setiap 6 tahun setelah berlaku selama 13 tahun.

Lanjutan

Perjanjian ini dan Aturan pelaksanaannya akan diperbaharui untuk periode 6 tahun setelah setiap peninjauan, kecuali atas kesepakatan bersama oleh para pihak.

3. Apabila perjanjian ini berakhir, para pihak akan menentukan kelanjutan kegiatan dari seluruh proyek yang telah disepakati dan sedang berjalan sebagaimana diatur dalam kerangka kerja sama Perjanjian ini dengan persyaratan dan pengaturan yang jelas. Hak dan kewajiban masing-masing Pihak sesuai Pasal 7 dan 8 tetap berlangsung walaupun Perjanjian telah berakhir.

Implementing Arrangement / Peraturan Pelaksanaan

Pasal 1, Definisi

- a. Istilah “Pihak” berarti TNI atau SAF
- b. Istilah “Pihak Otoritas Indonesia” berarti otoritas atau beberapa otoritas yang memiliki kewenangan dan ditunjuk oleh Markas Besar TNI dengan tujuan untuk melaksanakan PP ini.
- c. Istilah “Pihak Otoritas Singapura” berarti otoritas atau beberapa otoritas yang memiliki kewenangan dan ditunjuk oleh Angkatan Bersenjata Singapura dengan tujuan untuk melaksanakan PP ini.

Pasal 2, Ruang Lingkup dan Prinsip-Prinsip kerja sama

1. TNI akan mengizinkan pesawat SAF untuk melaksanakan percobaan kelayakan terbang, pengecekan teknis dan latihan terbang dalam wilayah udara yang disebut Daerah Alpha Satu, selanjutnya mengizinkan pesawat SAF untuk melaksanakan latihan militer mandiri dan latihan militer bersama dan pelatihan wilayah udara Indonesia di Daerah Alpha Dua. Peta Daerah Alpha Satu dan Daerah Alpha Dua terlampir di PP ini.
2. Angkatan Bersenjata Singapura dapat melaksanakan latihan dengan Angkatan Bersenjata dari negara Lain dengan persetujuan Indonesia. SAF akan meminta persetujuan Indonesia dengan menyediakan informasi rencana latihan tersebut untuk masa satu tahun pada pertemuan komite Latihan Bersama Indonesia-Singapura.

Lanjutan

3. Kedua Pihak akan melakukan konsultasi dan koordinasi untuk menjamin bahwa semangat dan niat PP ini serta syarat dan ketentuan yang ada dalam PP ini akan ditaati.
4. Kedua Pihak akan menggunakan PP ini sebagai prosedur yang mengatur dalam menggunakan akses SAF untuk melaksanakan latihan seperti disebut pada Paragraf 1.
5. Kedua pihak akan menjamin bahwa pesawat udara kedua pihak akan menghormati ketentuan penerbangan ICAO yang berlaku.

Pasal 3, Prosedur dan Pelaksanaan

1. Penggunaan wilayah udara Indonesia oleh SAF.
SAF akan menyerahkan informasi kepada TNI mengenai penggunaan Daerah Alpha Satu dan/atau wilayah udara Indonesia di Daerah Alpha Dua dalam bentuk tertulis sebelum setiap kegiatan pelatihan.
2. Pesawat Udara yang berpartisipasi
Jumlah pesawat udara SAF yang berpartisipasi di Daerah Alpha Satu tidak boleh melebihi 15 pesawat setiap kali pelatihan dan jumlah penerbangan tidak boleh melebihi 40 sorties setiap harinya, dan jumlah pesawat udara SAF yang turut serta di wilayah udara Indonesia pada Daerah Alpha Dua setiap saatnya

tidak boleh melebihi 20 pesawat udara dan jumlah penerbangan tidak boleh melebihi 60 sorties setiap harinya.

3. Operasi

- a. Batas vertikal dalam Daerah Alpha Satu adalah 5000 kaki sampai dengan FL 400 dan batas vertikal dalam wilayah udara Indonesia di daerah Alpha Dua adalah SFC sampai FL 400.
- b. Semua kegiatan yang disebut diatas, berlaku sebagai norma, akan dilaksanakan lima hari per minggu. Namun, SAF akan menyediakan pemberitahuan awal mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut apabila melebihi lima hari per minggu sesuai dengan prosedur.

Lanjutan

- c. Penerbangan supersonik di Daerah Alpha Satu diperbolehkan di atas 10.000 kaki.
- d. Amunisi tidak boleh diisi, digunakan atau ditembakkan di dalam Daerah Alpha Satu.
- e. Setiap latihan yang menggunakan amunisi latihan di wilayah udara Indonesia di Daerah Alpha Dua akan diumumkan dalam suatu Pemberitahuan kepada awak pesawat (*Notice to Airmen*) atau notam.
- f. Untuk memudahkan dalam pelayanan pesawat udara SAF dalam jalur ke atau dari atau saat berada di daerah Alpha Satu dan/atau wilayah udara Indonesia di daerah Alpha Dua untuk tujuan yang terdapat dalam perjanjian Kerjasama Pertahanan akan beroperasi dari Singapura berdasarkan kontrol lalu lintas udara Singapura.
- g. Prioritas akan diberikan kepada TNI dan pesawat udara pemerintah Indonesia atas penggunaan Daerah Alpha Satu dan/atau wilayah udara Indonesia di Daerah Alpha Dua untuk kegiatan penerbangan seperti pelatihan dan latihan. SAF memerlukan pemberitahuan awal untuk membuat pengaturan alternatif.
- h. Untuk alasan keselamatan, kontrol lalu lintas udara RSAF akan memberitahu pesawat udara SAF tentang identifikasi pesawat non latihan

yang akan melakukan transit. Pemberitahuan dini atas pesawat non latihan yang akan melakukan persinggahan, disampaikan paling lambat 10 menit sebelum memasuki daerah latihan dan harus disampaikan kepada pengatur lalu lintas udara Singapura.

- i. Saat SAF telah memfasilitasi masuknya pesawat udara TNI atau pesawat pemerintah Indonesia lainnya untuk penggunaan pada darat yang disebut di atas, pesawat tersebut memiliki kebebasan bergerak kecuali ditentukan adanya alasan keselamatan yang mendesak.

Pasal 4, Organisasi

1. Merujuk pasal 5 dari perjanjian Kerjasama Pertahanan bahwa Komite Kerjasama Pertahanan dapat membentuk kelompok-kelompok kerja, kedua pihak setuju untuk menggunakan Komite Pelatihan Bersama Indonesia-Singapura (ISJTC) untuk melaksanakan PP ini.

Lanjutan

2. Sesuai dengan PP ini kedua pihak bekerjasama dalam ISJTC dengan tugas sebagai berikut:
 - a. ISJTC akan terdiri dari perwakilan dari kedua pihak.
 - b. ISJTC akan mengoordinasikan dan menetapkan semua hal-hal yang berkaitan dengan penerapan aturan dan prosedur untuk mencapai tujuan PP ini secara efektif.
 - c. ISJTC akan merujuk semua hal yang memerlukan putusan kebijakan dari Markas Besar/masing-masing Angkatan untuk mendapatkan keputusan.
 - d. ISJTC dapat membentuk sub-kelompok kerja jika diperlukan. Sub-kelompok kerja tersebut melapor pada ISJTC.

Pasal 5, Yuridiksi dan Klaim

Hal-hal yang terkait dengan pemberlakuan yuridiksi diantara kedua Pihak mengenai pelanggaran yang dilakukan di dalam wilayah mereka dan tuntutan atas hal tersebut diatur berdasarkan Pasal 9 dari Perjanjian Kerjasama Pertahanan.

Pasal 6, Sistem dan Keamanan Fisik

TNI dan SAF tidak akan menyebarluaskan kepada pihak ketiga manapun mengenai kemampuan system, bahan-bahan yang dibuat untuk kegiatan ini (contoh: Panduan dan SOP), dan berbagai informasi lainnya yang dihasilkan dan berhubungan dengan pelaksanaan PP ini.

Pasal 7, Penyelesaian Perselisihan.

1. Setiap perselisihan ytimbul dari penafsiran, pemberlakuan atau pelaksanaan PP ini, pada tahap awal akan disampaikan kepada ISJTC untuk penyelesaian secara damai.
2. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh ISJTC, kedua Ketua Komite ISJTC akan membawa hal tersebut kepada Pertemuan Laporan Bersama Tahunan (CARM). Berdasarkan pada Pasal 5 dari Perjanjian Kerjasama Pertahanan untuk penyelesaian secara damai.

Lanjutan

Pasal 8. Perubahan.

PP ini dapat diamandemen secara tertulis berdasarkan persetujuan bersama para pihak.

Pasal 9, Pemberlakuan, Jangka waktu dan Pengakhiran.

PP ini akan berlaku pada waktu yang sama pada saat Perjanjian Kerjasama Pertahanan yang ditandatangani pada tanggal 27 April 2007, Jangka waktu berlaku dan peninjauan ulang dari PP ini akan merujuk pada Pasal 13 dari Perjanjian Kerjasama Pertahanan.